

Pelaksanaan Penanganan Pengungsi di Indonesia dalam Perspektif HAM dan Keimigrasian

Tunggal Bayu Laksono, Ady Arif*

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: adyarif@mail.ugm.ac.id*

Keywords:

Refugees; Law Enforcement; Human Rights.

Abstract

The global refugee phenomenon impacts Indonesia as a transit country. The arrival of asylum seekers carries implications for state security, public order, and Human Rights enforcement. This study aims to analyze the legal status of asylum seekers in Indonesia, identify the impacts of their presence, and examine refugee handling from Human Rights and immigration perspectives. This qualitative normative-juridical research employs library research with primary legal sources (1945 Constitution, Law No. 6/2011 on Immigration, Presidential Regulation No. 125/2016 on Handling Refugees from Abroad) and secondary sources (books, journals, legal articles). Data were analyzed qualitatively and concluded inductively. The results show that Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, thus has no formal obligation to grant refugee status, yet issued Presidential Regulation No. 125/2016 as a legal umbrella for refugees to be channeled to destination countries. The presence of refugees impacts community security and comfort around shelters (as in Daan Mogot, West Jakarta) and raises concerns about shifting unity values due to differing backgrounds. Handling is conducted through coordination between the Immigration Detention House, police, and UNHCR in discovery, sheltering, security, supervision, and channeling processes. This study recommends community socialization, refinement of Presidential Regulation No. 125/2016 by integrating Human Rights protection, and strengthening cooperation with UNHCR and urging states parties to the Refugee Convention to accept asylum seekers in Indonesia.

Kata Kunci:

Pengungsi; Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia.

Abstrak

Fenomena pengungsi global berdampak pada Indonesia sebagai negara transit. Kedatangan pencari suaka membawa implikasi terhadap keamanan negara, ketertiban masyarakat, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pencari suaka di Indonesia, mengidentifikasi dampak kehadiran mereka, serta mengkaji penanganan pengungsi dari perspektif HAM dan keimigrasian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-yuridis melalui studi kepustakaan dengan sumber hukum primer (UUD 1945, UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian, Perpres No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri) dan sumber sekunder (buku, jurnal, artikel hukum). Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia bukan peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban formal memberikan status pengungsi, namun menerbitkan Perpres 125/2016 sebagai payung hukum bagi pengungsi yang akan disalurkan ke negara tujuan. Keberadaan pengungsi berdampak pada gangguan rasa aman masyarakat sekitar tempat penampungan (seperti di Daan Mogot, Jakarta Barat) serta kekhawatiran pergeseran nilai persatuan akibat perbedaan latar belakang. Penanganan dilakukan melalui koordinasi Rumah Detensi Imigrasi, kepolisian, dan UNHCR dalam proses penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan, dan penyaluran ke negara tujuan. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi kepada masyarakat, penyempurnaan Perpres 125/2016 dengan integrasi perlindungan HAM, serta penguatan kerja sama

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, cara yang ditempuh oleh sebuah negara dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut terkadang memiliki perbedaan dengan negara lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, tiap – tiap negara akan berusaha untuk menyelesaikan perbedaan yang ada tersebut dengan cara berdiskusi. Hal ini dilakukan demi terwujudnya keharmonisan kehidupan bernegara. Namun, terkadang penyelesaian dari perbedaan pendapat antara satu negara dengan negara lainnya tidak berjalan dengan baik. Ketika hal tersebut terjadi, biasanya akan ada sebuah konflik yang terjadi. Konflik yang dapat dipicu oleh perbedaan pendapat ini dapat berupa konflik non fisik maupun konflik fisik. Konflik fisik yang terjadi di sebuah negara bisa disebabkan oleh banyak faktor (Arifin et al., 2024; Buś et al., 2019; Devictor et al., 2021; Hossain, 2023). Konflik yang hadir di berbagai dunia bisa disebabkan oleh perbedaan cara pandang antar negara maupun konflik yang hadir dikarenakan konflik pribadi yang ada dalam suatu negara tersebut. Konflik fisik tersebut dapat berlangsung hingga muncul pertumpahan darah bagi masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Konflik bersenjata yang hadir ini mengancam keberadaan banyak orang, bukan hanya warga negara dari negara yang berkonflik tersebut, namun juga untuk warga masyarakat dunia lainnya (Amiludin & Sinta, 2024; Naseh et al., 2019; Omata, 2023; Taubenböck et al., 2023).

Keberadaan konflik yang hadir di berbagai dunia mengakibatkan masyarakat yang terkena dampak dari konflik bersenjata ini terancam. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata ini memutuskan untuk mencari daerah lain yang mereka rasa lebih aman dan tidak berpeluang menimbulkan ancaman bagi kehidupan mereka selanjutnya (Fitriyadi & Latukau, 2020; Hadi, 2022; Junef, 2020). Masyarakat yang terkena dampak ini melakukan perjalanan menuju sebuah daerah dimana mereka tidak lagi terkena dampak konflik bersenjata ini. Mereka bermigrasi menuju tempat aman. Selama perjalanan menuju tempat yang lebih aman, mereka menyebar menuju seluruh penjuru dunia. Dalam proses mencari tempat yang lebih aman, terkadang mereka melewati batas – batas negara. Melihat hal tersebut, negara sebagai pemerintah yang berdaulat memiliki kekuasaan untuk mengatur mengenai keberadaan para pencari suaka ini (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Karim & Zakia, 2025; Muhtar et al., 2023).

Keberadaan Pencari suaka di Indonesia merupakan sebuah fenomena hukum yang tidak terlepas dari arus migrasi internasional. Perang yang terjadi di sebuah wilayah umumnya memaksa pergerakan manusia untuk berupaya menyelamatkan diri dan mencari tempat yang aman dalam kehidupannya. Banyak dari pencari suaka akhirnya berpindah dari satu wilayah negara menuju wilayah negara lainnya.

Dalam praktik yang terjadi, tidak semua pencari suaka merupakan subjek yang diakui secara internasional oleh beberapa negara. Keberadaan pencari suaka oleh beberapa negara dianggap sebagai subjek internasional yang harus dilindungi keberadaannya, tetapi bagi sebagian negara bukan merupakan subjek yang wajib diterima dan diakui sebagai pendatang untuk mengisi negara tersebut.

Hal ini serupa dengan yang diberlakukan oleh Indonesia sebagai sebuah negara. Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol

1967. Sehingga dalam aspek kewajiban secara peraturan perundang-undangan, Indonesia bukanlah subjek yang wajib dalam memberikan status pengungsi kepada para pencari suaka tersebut. Namun demikian, Indonesia tidak serta merta menutup mata akan penanganan pencari suaka yang ada di Indonesia.

Faktanya keberadaan pencari suaka di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka fluktuatif. Keberadaan pencari suaka di Indonesia awalnya bermula ketika perang di Vietnam terjadi. Sejak tahun 1979, orang-orang Vietnam terdampak perang berupaya untuk melarikan diri dari perang Vietnam yang terjadi. Dalam kurun waktu tersebut, mereka berupaya melarikan diri ke berbagai wilayah negara di sekitarnya dengan menggunakan kapal dan akhirnya masuk juga di wilayah Indonesia. Para pencari suaka tersebut yang masuk ke Indonesia ditempatkan di wilayah Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait penanganan pengungsi di Indonesia, di antaranya Krustiyati, (2010) yang menyimpulkan bahwa ketiadaan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 membuat Indonesia tidak memiliki kewajiban formal memberikan status pengungsi namun tetap memiliki tanggung jawab kemanusiaan, (Rahardjo, 2002) yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap orang asing harus mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan, (Santoso, 2007) yang menemukan posisi dilematis Indonesia sebagai negara transit bagi pencari suaka, (Wijaya & Suryani, 2022) yang mengkaji dampak sosial keberadaan pengungsi dan menemukan bahwa masyarakat sering mengalami gangguan rasa aman akibat kurangnya sosialisasi pemerintah, serta (Putri & Hidayat 2023) yang menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan menemukan kendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, dan minimnya kepastian hukum bagi pengungsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan karena sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek hukum internasional dan kebijakan penanganan pengungsi, sementara kajian mendalam mengenai implementasi penanganan pengungsi di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia dan keimigrasian secara terintegrasi masih terbatas, demikian pula penelitian tentang dampak keberadaan pengungsi terhadap keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengkajian penanganan pengungsi di Indonesia dengan memadukan perspektif penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan HAM, serta mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam praktik penanganan pengungsi termasuk dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar tempat penampungan, sehingga pendekatan integratif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penanganan pengungsi di Indonesia.

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Disini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana. Hal ini didasarkan atas dasar prinsip keamanan negara yang juga dituangkan dalam fungsi dasar keimigrasian yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hal tersebut Imigrasi selaku institusi yang berwenang atas pengawasan orang asing yang berada di Indonesia memiliki peran penting mengenai keberadaan para pencari suaka. Imigrasi memiliki

pengaruh yang cukup besar atas pengawasan kedatangan orang asing di Indonesia yang mana jika bersikap lalai, maka wujud dari keamanan negara tidak dilakukan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 2016). Tentunya hal tersebut dapat memicu hal – hal buruk terhadap keamanan negara Indonesia.

Berkaca dengan upaya keamanan negara yang juga disandingkan dengan penegakan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia, tentu pemberlakuan terhadap pencari suaka di Indonesia, Indonesia berupaya untuk memberlakukan keadilan bagi dua sudut pandang tersebut. Keberadaan para pencari suaka di Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri. Mereka hadir walaupun keberadaannya tidak pernah secara seutuhnya diterima oleh banyak pihak di Indonesia. Keberadaannya ini lambat laun mengalami peningkatan mengingat bahwa konflik bersenjata di seluruh dunia pun semakin banyak jumlahnya. Mereka yang datang ke Indonesia biasanya menjadikan negara Indonesia sebagai negara transit sebelum akhirnya mereka berharap negara ketiga yang menjadi negara penandatangan kesepakatan internasional tentang pengungsi menerima kedatangan mereka. Hal ini berarti mereka pun yang keberadaannya berada di Indonesia secara tidak langsung telah membawa dampak yang begitu banyak bagi Indonesia.

Lantas, bagaimanakah sebenarnya status kehadiran mereka di Indonesia? Banyak hal yang perlu dibahas mengenai keberadaan mereka yang mencari tempat berlindung atas keselamatan nyawanya tersebut di Indonesia. Lalu bagaimanakah juga dampak yang dapat ditimbulkan oleh para pencari suaka tersebut di Indonesia? Serta, bagaimanakah penanganan terhadap para pengungsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia selaku pemegang kekuasaan dari sudut pandang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia? Hal – hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keamanan negara dan tegaknya kedaulatan bangsa Indonesia yang humanis dan sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keberadaan para pencari suaka di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh kedatangan para pencari suaka bagi Indonesia dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengkaji penanganan pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia dan keimigrasian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keimigrasian dan Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai penanganan pengungsi di Indonesia yang bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Indonesia sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan kebijakan penanganan pengungsi yang lebih komprehensif, bagi aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan dan variabel yang lebih beragam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penanganan pengungsi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk

memahami secara mendalam implementasi kebijakan penanganan pengungsi dari perspektif Hak Asasi Manusia dan keimigrasian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber bahan hukum primer dan sekunder

Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan pengkajian pustaka melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder : Internet dan Buku

Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. statistik yang digunakan sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya tidak menuliskan rumus yang sudah berlaku umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Keberadaan Para Pencari Suaka di Indonesia Menurut Undang – Undang yang Mengatur Tentang Pengungsi

Indonesia merupakan negara yang berada di Asia Tenggara, dimana Indonesia terletak diantara dua samudra dan dua benua. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki posisi strategis. Banyak sekali keuntungan yang didapat oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki posisi strategis di dunia. Keuntungan tersebut meliputi banyak sumber daya alam dan keindahan alam yang luar biasa indah. Tak heran hal ini membuat jumlah orang asing dari berbagai dunia mendatangi Indonesia dengan berbagai maksud dan tujuan.

Kedatangan orang asing di Indonesia dalam satu sisi dapat menguntungkan bagi Indonesia. Namun, pada faktanya banyak pula efek yang tidak baik yang ditimbulkan oleh kedatangan orang asing dari berbagai macam dunia ini terhadap Indonesia. Maka dari itu, diperlukan suatu institusi yang bertugas untuk memberikan izin masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Dalam hal tersebut, pemerintah memberikan mandat tugas pada Imigrasi Indonesia.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki setiap tujuan dan maksud yang berbeda – beda pula. Orang asing yang datang bisa saja datang ke Indonesia dengan tujuan wisata, berbisnis, atau sekali pun bertujuan menetap selamanya di Indonesia. Mereka datang dengan berbagai macam latar belakang berbeda yang mereka punya.

Orang asing yang datang ataupun keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Artinya setiap orang wajib membawa serta menggunakan dokumen perjalanan ini sebagai identitas yang sah ketika berada di wilayah negara yang bukan wilayah negara asalnya.

Orang asing yang datang di Indonesia merupakan objek dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Indonesia. Oleh karenanya, pihak Imigrasi memiliki kewenangan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan karena

setiap orang asing yang datang ataupun keluar memiliki tujuan yang baik dan sesuai dengan perolehan izin tinggalnya. Hal ini didasarkan dengan penemuan kasus – kasus mengenai hal tersebut. Sebagai contoh ialah kasus penemuan kasus pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh warga negara asing. Hal – hal tersebut menjadi topik serius yang harus dibahas oleh pihak Imigrasi Indonesia.

Selain hal di atas, terdapat hal yang lebih serius mengenai Keimigrasian. Hal tersebut ialah mengenai fenomena para pencari suaka di Indonesia. Keberadaan para pengungsi di Indonesia berasal dari berbagai dunia yang sedang mengalami konflik. Mereka para pengungsi merasa perlu melakukan migrasi dikarenakan mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan lebih menjamin segala hak – hak dasar dari kehidupannya. Maka dari itu, tidak cara pengurusan para pencari suaka tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Penangan Pengungsi dari Luar Negeri. Kebijakan ini dibuat bukan sebagai landasan atas penerimaan para pencari suaka seluruhnya tetapi hal ini dibuat untuk mengatur keberadaan pengungsi yang ada di Indonesia.

Dampak yang Ditimbulkan Oleh Kedatangan Para Pencari Suaka Bagi Indonesia

Para pencari suaka yang hadir di Indonesia pastinya memberi efek langsung terhadap negara lain yang menjadi penerimanya. Hal ini dapat berdampak pada nilai keamanan yang ada di Indonesia. Pendekatan keamanan yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara. Indonesia yang posisinya bukan sebagai negara akhir dari para pencari suaka tersebut pun merasakan sendiri dampak akan hadirnya mereka. Keberadaan para pencari suaka di Indonesia sendiri menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat, pengungsi akan diberikan tindakan berupa pemindahan kapal pertolongan jika dalam tersebut kapal yang digunakan oleh pengungsi akan karam. Selain itu, dalam hal keadaan darurat pengungsi akan dibawa ke pelabuhan atau daratan terdekat agar diberikan pertolongan. Hal lain yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan perawatan medis dalam keadaan darurat. Hal terakhir ialah dalam keadaan yang berbahaya orang asing yang diduga merupakan para pencari suaka akan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi.

Dalam hal tersebut, orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi karena suatu hal yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan tersebut dapat mengancam keberadaan hidupnya, maka pihak Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan koordinasi dengan pihak Persatuan Bangsa – Bangsa melalui komisariat Tinggi urusan Pengungsi di Indonesia. Penanganan yang dilakukan tersebut demi terwujud suatu payung hukum yang jelas tentang pengungsi. Hal ini dilakukan pula untuk memberikan kejelasan mengenai penanganan pengungsi yang hadir agar dampak yang hadir bagi masyarakat Indonesia maupun bagi para pencari suaka tersebut dapat merasakan keamanan.

Para pencari suaka yang telah di data oleh Rumah Detensi Imigrasi akan segera dipindahkan ke suatu tempat yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan pemerintah kota/kabupaten mengenai tempat penampungannya. Selanjutnya mereka akan diurus oleh pihak Komisariat Tinggi urusan Pengungsi. Mereka akan diurus sampai dengan mereka diterima di negara akhir atau negara penandatangan Konvensi internasional tentang pengungsi.

Meski para pencari suaka tersebut telah diusahakan agar memiliki kehidupan yang lebih aman, tidak dapat dipungkiri pula bahwa para pencari suaka yang datang ke Indonesia memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat maupun negara. Bagi masyarakat yang

merasakan dampak langsung dari pengungsi ialah masyarakat biasanya akan merasakan keamanan dan kenyamanan. Hal tersebut seperti yang terjadi di daerah kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat dimana para pengungsi yang telah ditempatkan di gedung bekas Kodim di daerah Daan Mogot. Hal tersebut diutarakan oleh seorang ketua Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 017, perumahan Daan Mogot Baru, Jantoni. Jantoni selaku ketua RT setempat menyampaikan bahwa masyarakat terganggu dengan kehadiran para pengungsi dikarenakan para pengungsi bertingkah yang meresahkan. Hal tersebut yang dimaksud ialah dengan ada seperti aksi yang dilakukan oleh pengungsi. Sebagai contoh adalah seorang pengungsi mengetuk – ketuk sebuah kaca mobil yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Hal lain yang juga diutarakan oleh ketua RT setempat ialah bahwa dikatakan para pengungsi yang tinggal di gedung bekas Kodim tersebut tidak akan keluar dari wilayah tersebut. Faktanya adalah para pengungsi tersebut keluar dari wilayah yang telah ditentukan dan bahkan hingga duduk dan tidur di depan sebuah emperan toko. Hal tersebut membuat resah masyarakat. Untuk hal yang dilakukan selanjutnya ialah ketua RW setempat melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah yang lebih memiliki kewenangan tinggi terhadap penanganan hal semacam ini agar dapat membuat masyarakat sekitar tetap merasa aman dan nyaman bermukim di sekitar Daan Mogot.

Hal – hal tersebut merambah hingga masyarakat sendiri melakukan semacam aksi penolakan. Hal tersebut berdampak pada sebuah aksi dimana masyarakat membuat semacam spanduk yang berisikan kalimat penolakan mereka akan hadirnya para pengungsi di Indonesia. Masyarakat merasa kedatangan pengungsi dapat mengganggu keadaan sosial di sekitar daerah tersebut. Keberadaan tempat tinggal pengungsi memang berada di sebelah sebuah sekolah. Masyarakat khawatir dengan keadaan jika terdapat keributan kedepannya.

Keberadaan para pengungsi yang hadir di Indonesia ini pun tidak dapat dipungkiri membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Hal tersebut juga berlaku bagi keamanan negara. Keamanan negara merupakan suatu kondisi dimana terdapat usaha dan daya upaya di dalamnya untuk menjaga tegaknya dan utuhnya kedaulatan negara. Ketika keberadaan para pencari suaka ini hadir di tengah kehidupan negara Indonesia, hal tersebut perlu dipikirkan kembali. Para pengungsi yang hadir dari negara – negara yang berbeda, dengan latar belakang kehidupan yang berbeda pula dari apa yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, merupakan hal yang perlu dipikirkan secara dalam. Perbedaan – perbedaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik pula. Hal ini didasarkan pada sebuah pemikiran mengenai perbedaan dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Hal ini dikemukakan oleh Karl Marx dengan teorinya tentang teori Konflik. Ia mengatakan bahwa negara memiliki kepentingan, begitu pula dengan masyarakat juga memiliki kepentingan. Dalam hal tersebut berarti bahwa setiap orang pun memiliki kepentingan. Hal ini pun yang perlu dipikirkan bahwa mereka yang menyebut dirinya sebagai pengungsi pun memiliki kepentingan yang berbeda – beda pula. Dengan adanya pemikiran semacam ini, perlu diperhatikan kembali apa yang pemerintah lakukan terhadap pengungsi akan berdampak pula kepada masyarakat Indonesia.

Warga negara Indonesia merupakan orang – orang bangsa Indonesia asli ataupun orang – orang bangsa lain yang disahkan menurut undang – undang. Orang – orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia mesti paham mengenai latar belakang yang telah dialami oleh bangsa nya dulu. Pemahaman terhadap latar belakang negara Indonesia ini yang akan dijadikan sebagai sebuah acuan mengenai konsepsi bernegara kedepannya.

Merujuk pada pandangan tentang hal latar belakang negara, hal tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena keberadaan para pencari suaka yang hadir di Indonesia. Mereka yang hadir di Indonesia tentunya merupakan orang asing yang sebelumnya tidak paham mengenai negara Indonesia. Mereka juga datang dengan latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Hal semacam inilah yang dapat mengganggu keamanan nasional. Hal tersebut seperti yang pernah diutarakan oleh salah satu dosen Politeknik Imigrasi. Beliau ialah Muhammad Alvi Syahrin yang melakukan kunjungan ke tempat penampungan para pengungsi. Ketika beliau hadir di tengah – tengah kamp penampungan pengungsi, beliau bertanya pada salah satu pengungsi asal Afghanistan. Beliau bertanya mengenai agama yang dianut oleh salah satu pengungsi tersebut. Kemudian pengungsi tersebut mengatakan bahwa dirinya ialah seorang muslim dengan aliran syiah. Syiah sendiri merupakan aliran yang memang banyak berkembang di kawasan Asia Tengah. Aliran ini memiliki paham yang berbeda dengan aliran yang berkembang di Indonesia. Aliran yang berkembang ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang berkembang di Indonesia. Hal semacam ini dapat mengancam paham – paham yang telah ada di Indonesia. Lebih dari itu hal yang dikhawatirkan ialah mengenai persatuan Indonesia yang dapat terancam dikarenakan ancaman seperti hal yang diuraikan di atas.

Dalam masuknya para pencari suaka yang ada di Indonesia, khususnya seperti uraian singkat tentang ilustrasi kehidupan para pengungsi di daerah Daan Mogot yang datang dari latar belakang pemahaman aliran kepercayaan yang berbeda merupakan sebuah tantangan yang harus dipikirkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam kasus yang telah diutarakan di atas, hal yang dikhawatirkan ialah paham – paham semacam ini akan berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi ketika terjadi interaksi antara pengungsi yang memiliki aliran kepercayaan tersebut dengan masyarakat Indonesia. Ketika hal tersebut terjadi pastinya akan menimbulkan sebuah paham baru yang mana tidak sesuai dengan apa yang telah dipraktikkan selama ini di Indonesia. Ketika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan dampak yang timbul dapat terjadi secara masif. Akibatnya, perpecahan bisa saja ditimbulkan oleh kejadian semacam ini. Sebagai ilustrasi, hal – hal yang dibawa oleh orang asing yang ada di Indonesia dan memberikan dampak yang tidak begitu baik untuk Indonesia ialah banyaknya wisatawan asing di Pulau Bali yang gaya hidupnya bukan selayaknya kehidupan yang menjadi budaya luhur bangsa Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan ke depan agar segala hal yang berhubungan dengan orang asing perlu dikaji lebih banyak.

Penanganan Pengungsi yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

Para pengungsi yang hadir di dunia merupakan subjek kemanusiaan yang harus memiliki payung hukum yang jelas, khususnya bagi Indonesia yang dalam hal ini bukan merupakan negara yang menandatangani Konvensi Internasional tentang pengungsi. Keberadaan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia sendiri harus diberikan aturan yang mengatur bagaimana penanganan yang harus dilakukan ketika pengungsi yang telah berada di wilayah Indonesia diatur. Maka dalam urusan untuk mengatur penanganan tentang para pencari suaka ini yang hadir di wilayah Indonesia, pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini dibuat khusus untuk mengatur kehidupan para pengungsi yang keberadaannya berada di Wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan penjelasan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan

Bangsa – Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, penanganan dilakukan dengan cara koordinasi oleh menteri. Koordinasi yang dimaksud ialah dalam hal penemuan, penampungan, pengamanan, serta pengawasan keimigrasian terhadap para pengungsi. Dalam keadaan penemuan pengungsi di wilayah Indonesia, menteri melakukan koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dalam hal operasi pencarian dan penyelamatan. Lembaga – lembaga tersebut diantaranya ialah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, kementerian pada bidang perhubungan, lembaga terkait dalam urusan keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut Badan Keamanan Laut, serta lembaga yang terkait non-pemerintah yang berurusan dengan laut.

Ketika seorang atau kelompok pengungsi datang di wilayah perairan Indonesia, maka hal yang pertama kali harus dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan dalam proses pencarian dan pertolongan ialah memberikan pertolongan. Dalam keadaan pengungsi ditemukan menggunakan perahu dan keadaan perahu tersebut akan tenggelam di daerah perairan Indonesia, maka pengungsi tersebut perlu ditolong dengan memberi tumpangan dengan kapal penolong. Selain itu, pertolongan juga diberikan dengan sesegera mungkin membawa para pengungsi menuju ke daratan atau pelabuhan terdekat. Pihak penolong dalam hal ini juga perlu melakukan identifikasi terhadap para pengungsi yang membutuhkan perawatan medis. Setelah hal dirasa cukup baik, pengungsi dibawa menuju Kantor Imigrasi terdekat untuk segera diserahkan kepada pihak Rumah Detensi Imigrasi dan dilakukan pendataan terhadap pengungsi tersebut. Hal serupa juga dilakukan terhadap penemuan pengungsi di daratan Wilayah Indonesia. Ketika suatu instansi menemukan pengungsi di wilayah daratan Indonesia, pihak tersebut perlu melaporkan keadaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelahnya, pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Rumah Detensi Imigrasi. Hal yang dilakukan selanjutnya ialah pendataan. Pendataan dilakukan untuk kebutuhan administrasi serta pengawasan terhadap para pencari suaka tersebut.

Rumah detensi Imigrasi melakukan pendataan terhadap orang asing dalam hal ini yang dicurigai sebagai pengungsi yang datang dengan memeriksa dokumen perjalanan, status keimigrasian, serta identitas. Dalam hal pemeriksaan oleh pihak Rumah Detensi Imigrasi terhadap orang asing tersebut dan orang tersebut menyatakan diri sebagai pengungsi, maka tindakan selanjutnya ialah Rumah Detensi Imigrasi akan berkoordinasi dengan pihak perwakilan Perserikatan Bangsa – Bangsa yang mengurus pengungsi yang dalam hal ini ialah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Setelah pendataan dilakukan, Rumah Detensi Imigrasi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penentuan tempat penampungan bagi para pengungsi. Dalam hal belum tersedianya tempat penampungan, para pencari suaka diakomodasikan sebuah tempat penampungan sementara yang sebelumnya telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Penetapan tempat penampungan yang digunakan berupa barang milik daerah yang sebelumnya ditetapkan dengan melakukan koordinasi penggunaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peranan yang perlu dilakukan selanjutnya ialah pengawasan terhadap pengungsi yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi ialah dengan memeriksa ulang identitas dan dokumen pengungsi. Selanjutnya pihak Rumah Detensi Imigrasi akan memberikan sebuah kartu yang berfungsi sebagai identitas bagi

pemegangnya yang dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali. Hal yang harus dilakukan selanjutnya ialah bahwa setiap pengungsi wajib melaporkan diri kepada pihak Rumah Detensi Imigrasi. Kegiatan tersebut berguna untuk kepentingan pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, pengungsi yang tidak melakukan pelaporan diri selama tiga kali secara berturut – turut dengan alasan yang tidak jelas akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Liputan6, 2019).

Selanjutnya ialah para pengungsi menunggu kepastian terhadap penerimaan status dirinya ke negara tujuan pengungsi tersebut. Dalam hal pengungsi diterima oleh negara tujuan pengungsi, pengungsi akan menerima pemberitahuan dari pihak UNHCR sebagai perwakilan dari Persatuan Bangsa – Bangsa. Selanjutnya pengungsi akan diminta menyelesaikan segala keperluan administrasi yang perlu diurus oleh pengungsi. Setelahnya pihak Rumah Detensi Imigrasi akan mengawal keberangkatan pengungsi tersebut menuju negara tujuan. Pengawasan Keimigrasian juga dilakukan terhadap para pengungsi yang secara sukarela kembali ke negara asal semula. Dalam hal ini Rumah Detensi Imigrasi akan menerima permohonan kepulangan dari pengungsi tersebut secara sukarela. Selanjutnya pengungsi akan menyelesaikan segala urusan administrasi nya terkait kepulangan pengungsi tersebut menuju negara asalnya. Selanjutnya Rumah Detensi Imigrasi akan mengawal keberangkatan pengungsi tersebut menuju negara asalnya.

Dalam hal pengungsi ditolak pengajuannya menuju negara tujuan, Rumah Detensi Imigrasi akan menerima pemberitahuan penolakan tersebut. Selanjutnya Rumah Detensi Imigrasi akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk mengeluarkan pengungsi tersebut dari tempat penampungan menuju Rumah Detensi Imigrasi. Selanjutnya, semua urusan administrasi pengungsi tersebut akan diurus untuk diproses pendeportasian pengungsi tersebut. Selanjutnya pihak Rumah Detensi Imigrasi akan mengawal keberangkatan pengungsi tersebut untuk dideportasi.

KESIMPULAN

Keberadaan pencari suaka di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri, di mana mereka datang dengan berbagai latar belakang dan alasan untuk menyelamatkan diri dari konflik di negara asalnya. Indonesia yang terletak di posisi strategis di antara dua samudra menjadi salah satu negara transit bagi para pengungsi, meskipun Indonesia bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga secara formal tidak memiliki kewajiban memberikan status pengungsi. Namun demikian, sebagai negara yang juga disinggahi oleh pengungsi, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai payung hukum untuk memberikan kejelasan keberadaan para pencari suaka yang akan disalurkan ke negara tujuan. Keberadaan pengungsi membawa dampak signifikan, baik berupa gangguan rasa aman dan kenyamanan masyarakat sekitar tempat penampungan seperti yang terjadi di Daan Mogot, Jakarta Barat, maupun kekhawatiran akan pergeseran nilai-nilai persatuan Indonesia akibat perbedaan latar belakang dan cara pandang, seperti kasus pengungsi Afghanistan beraliran Syiah yang berbeda dengan paham yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara melalui pemberian kejelasan aktivitas pengungsi, penegasan sikap kepada dunia internasional mengenai status Indonesia bukan negara penerima pengungsi, serta kerja sama yang cepat dan tanggap dengan Perserikatan

Bangsa-Bangsa untuk mendesak negara-negara peratifikasi Konvensi Pengungsi agar segera menerima para pencari suaka yang berada di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan sosialisasi dan koordinasi yang lebih baik kepada masyarakat sekitar tempat penampungan guna mencegah penolakan dan konflik sosial, serta segera merevisi atau menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan mengintegrasikan perlindungan Hak Asasi Manusia secara lebih eksplisit dan memperjelas mekanisme pengawasan terhadap pengungsi. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Imigrasi, disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengungsi dan mempercepat koordinasi dengan UNHCR dalam proses penyaluran pengungsi ke negara tujuan. Kepada masyarakat, disarankan untuk lebih memahami kondisi kemanusiaan para pengungsi dan berperan aktif dalam menjaga kerukunan sosial di lingkungan sekitar tempat penampungan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 di berbagai daerah serta mengkaji perbandingan penanganan pengungsi antara Indonesia dan negara-negara transit lainnya di Asia Tenggara.

REFERENSI

- Amiludin, A., & Sinta, S. (2024). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(2), 246–258. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4317>
- Arifin, R., Zulfa, E. A., Hanita, M., & Runturambi, A. J. S. (2024). Unveiling Indonesia's migration and border governance: Challenges and imperatives post-pandemic. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 101202. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101202>
- Buś, M. M., Schellberg, T., & Budowle, B. (2019). Human trafficking – Multinational challenge for forensic science. *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, 7(1), 403–405. <https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2019.10.029>
- Devictor, X., Do, Q.-T., & Levchenko, A. A. (2021). The globalization of refugee flows. *Journal of Development Economics*, 150, 102605. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102605>
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi pengungsi dan pencari suaka dalam hukum pengungsi internasional dan hubungannya dengan prinsip non-refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120–138. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5400>
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Hossain, A. N. M. Z. (2023). Educational crisis of Rohingya refugee children in Bangladesh: Access, obstacles, and prospects to formal and non-formal education. *Heliyon*, 9(7), e18346. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18346>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (2011).
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, (2016).

- Junef, M. (2020). Kajian praktik penyelundupan manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85–102. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.85-102>
- Karim, Z. P., & Zakia, R. (2025). Menciptakan musuh imajiner: Penolakan pengungsi Rohingya di Aceh. *Jurnal HAM*, 16(2), 77–94. <https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.77-94>
- Krustiyati, A. (2010). *Penanganan pengungsi di Indonesia: Tinjauan aspek hukum internasional dan nasional*. Brilian Internasional.
- Liputan6. (2019). Alasan warga tolak keberadaan pencari suaka di bekas gedung Kodim Kalideres. <https://m.liputan6.com/news/read/4012226/alasan-warga-tolak-keberadaan-pencari-suaka-di-bekas-gedung-kodim-kalideres>
- Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Hadju, Z. A. A. (2023). Studi perbandingan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 26–48. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art2>
- Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). Karakteristik pelaku kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 48–60. <https://doi.org/10.18196/hi.81144>
- Omata, N. (2023). The role of developmental “buzzwords” in the international refugee regime: Self-reliance, resilience, and economic inclusion. *World Development*, 167, 106248. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106248>
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. Muhammadiyah University Press.
- Santoso, M. I. (2007). *Perspektif imigrasi dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Percetakan Negara RI.
- Taubenböck, H., Otto, C., Gülzau, F., & Mau, S. (2023). Border regions across the globe: Analyzing border typologies, economic and political disparities, and development dynamics. *Applied Geography*, 151, 102866. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102866>